

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KAWIN PAKSA DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN
KELUARGA (STUDI KASUS DI DESA BAKAU ACEH
KECAMATAN MANDAH KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



OLEH:

**KHAIRIZAL HERI
NIM. 11820114444**

**PROGRAM S1
JURUSAN HUKUM KELUARGA (AH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU**

1445 H/2023 M



PERSETUJUAN PEMBIMBING

dengan judul “**KAWIN PAKSA DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA (Studi Kasus di Desa Bakau Aceh Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir)**”, yang ditulis oleh :

: Khairizal Heri
 : 11820114444
 : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Oktober 2023
 Pembimbing Skripsi 2

Dr. H. Suhayib, M. Ag
 19631231 199203 1 037

Pembimbing Skripsi 1

Hairul Amri, M. Ag
 19730823 200112 1 003

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Kawin Paksa dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Bakau Aceh Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir)** yang ditulis oleh:

Nama : Khairizal Heri
 NIM : 11820114444
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 21 November 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 November 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, S. Ag., MH

Sekretaris
Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Penguji I
Dr. M. Ihsan, M.Ag

Penguji II
Ahmad Fauzi, S.HL., MA

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 1972110062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khairizal Heri
 NIM : 11820114444
 Tempat/ Tanggal Lahir : Pelanduk, 20 Oktober 2001
 Fakultas : Syariah Dan Hukum
 Prodi : Hukum Keluarga (AH)
 Judul Skripsi : Kawin Paksa Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Bakau Aceh Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya
3. Oleh karena itu Skripsi ini, saya nyatakan bebas dari plagiat
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 31 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan



Khairizal Heri
 NIM. 11820114444

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Khairizal Heri, (2023) : Kawin Paksa Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Bakau Aceh, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir)

Penelitian ini membahas tentang permasalahan kawin paksa dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga yang terjadi di Desa Bakau Aceh, Kecamatan Mandah. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah terjadinya pemaksaan dari orang tua didalam perkawinan sehingga menyebabkan dampak negatif dan hubungan tidak harmonis terhadap keluarga. Alasan yang membuat orangtua memaksa menikahkan anaknya dikarenakan beberapa hal yaitu dikarenakan harta, harus satu suku, harus menikah dengan saudara dekat yang boleh dinikahi. Permasalahan dari skripsi ini membahas bagaimana faktor yang penyebab terjadinya kawin paksa serta bagaimana dampak kawin paksa terhadap keharmonisan keluarga yang ada di Desa Bakau Aceh, Kecamatan Mandah.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penulis mencari data secara langsung di tempat terjadinya kasus ini di Desa Bakau Aceh KecamatanMandah, Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Sumber yang dipakai meliputi sumber primer yaitu melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan yaitu Terjadinya kawin paksa di Desa Bakau Aceh yang penulis teliti berupa 4 Kasus kawin paksa dan 4 pasangan telah bercerai. Di dalam Hukum Islam bisa dilihat berbagai sisi : Pertama, yaitu kawin paksa sah menurut fiqh jika rukun nikah itu sempurna. Kedua, kawin paksa tidak sah jika dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik seperti kekerasan fisik serta tekanan psikis terhadap anak yang dipaksa. Hal ini sudah di jelaskan dalam KH dan undang-undang perkawinan tahun 1974.

Kata kunci: Kawin Paksa, Dampak Keharmonisan, Keluarga.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, ridha dan karunia-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya sekalian. Di mana atas berkat pertolongan beliau kita bisa menikmati ilmu pengetahuan sampai sekarang ini..

Penulis ucapkan syukur Alhamdulillah telah menyelesaikan penelitian yang berjudul **“KAWIN PAKSA DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA (Studi Kasus di Desa Bakau Aceh Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir)”**, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis mengakui bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis memohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan ini. terselesainya penelitian ini tidak terlepas dari berbagai dorongan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak yang menjadikan tulisan sederhana ini menjadi karya ilmiah. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalam nya kepada:

1. Ayahanda tercinta Zainudin, Ibunda tersayang Zainab, yang telah memberikan dukungan serta bimbingan dan bekal ilmu pengetahuan serta kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara moril maupun materil demi keberhasilan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Saya dalam menyelesaikan Studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, serta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA dan Sekretaris Jurusan Bapak Ahmad Fauzi, S.HI, MA dan seluruh Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis
5. Bapak Hairul Amri, M. Ag selaku dosen pembimbing I dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak memberikan masukan dan perbaikan agar lebih baik dan atas segala sikap penuh kesabaran dan motivasi yang tulus kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Suhayib, M.Ag selaku dosen pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak memberikan masukan dan perbaikan agar lebih baik dan atas segala sikap penuh kesabaran dan motivasi yang tulus kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Syukran, S.HI, M.Sy, selaku dosen Penasihat Akademis pertama.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Terima kasih atas semua waktu, bimbingan, dan pengarahan serta nasehat yang telah banyak bapak berikan dengan ikhlas dan sabar dari semester awal hingga masa jabatan beliau berakhir.
8. Bapak Zulfahmi, M.H selaku dosen Penasehat Akademik kedua menggantikan dosen Penasehat Akademik pertama. Terima kasih atas semua waktu, bimbingan, arahan dan nasehat yang bapak berikan kepada penulis dengan ikhlas dan sabar dari masa ditetapkannya sebagai dosen Penasehat Akademik hingga sekarang.
 9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum, sekaligus civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang telah menyediakan waktu pelayanannya untuk penulis yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
 10. Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas yang membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
 11. Terima kasih kepada seluruh pengurus Kesbangpol Kabupaten Indragiri Hilir dan Bapak Rudi Hartono selaku Kepala Desa Bakau Aceh Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir beserta stafnya, serta masyarakat yang telah bersedia memberikan informasi dan data mengenai hal-hal yang di butuhkan penulis dalam menyelesaikan skripsi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	5
BAB II KERANGKA TEORI.....	
A. Pengertian Pernikahan Dalam Islam	7
B. Hukum Dasar Pernikahan	8
C. Rukun dan syarat-syarat Pernikahan.....	11
D. Tujuan Perkawinan dan Hikmah Pernikahan.....	14
1. Tujuan Pernikahan	14
2. Hikmah pernikahan.....	18
E. Pengertian Kawin Paksa.....	20
F. Penyebab Terjadinya Kawin paksa	20
G. Hak Ijbar Dalam Perkawinan Islam	24
1. Wali Mujbir.....	24
2. Kedudukan dan hak wali mujbir	28
H. Penelitian Terdahulu	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Subjek dan objek Penelitian.....	40
D. Populasi Dan Sampel	40
E. Sumber data.....	41
F. Teknik Pengumpulan Data.....	41



G. Teknik Analisis Data.....	42
H. Teknik Penulisan.....	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Faktor Penyebab Terjadinya Kawin Paksa di Desa Bakau Aceh...	44
B. Dampak Dari Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga di Desa Bakau Aceh.	51
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Paksa yang terjadi di Desa Bakau Aceh	54
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an sudah menegaskan pernikahan itu sebagai *mitsāqan ghalidhan*, yaitu sebuah ikatan yang kuat dan kokoh. dengan begitu harus dilakukan secara sungguh-sungguh. Dalam membangun sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus bertanggung jawab di dalam menjaga keutuhan serta keharmonisan rumah tangga.¹ Pernikahan merupakan salah satu perintah agama dan pernikahan bermakna ibadah kepada Allah serta mengikuti sunah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan serta tanggung jawab dan mengikuti ketentuan-ketentuan Hukum sesuai dengan syariat Islam.

Pernikahan di dalam Islam sangat dianjurkan terutama bagi yang sudah siap untuk melaksanakannya, Bahkan Islam melarang meninggalkan pernikahan karena dibalik sebuah pernikahan terdapat banyak sekali manfaat antara lain adalah memperkuat hubungan antar sesama manusia, memelihara keturunan, menjaga keturunan, melipat gandakan pahala dan bahkan pernikahan dapat mengurangi dari kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan.²

Mengenai kawin paksa yang terjadi saat ini sang anak telah memilih pasangan hidupnya serta tidak menyetujui atas pilhan orang tuanya dan orangtua juga tidak menyetujui pilihan sang anak. Bahkan terkadang mereka juga

¹ Mochamad Sodik, Inayah Rohmaniyah, *Modul Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis*, (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita, 2009), Cet. Ke-1, hal. 33.

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu, Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 40-1.



menghalangi anaknya menikah dengan pilihan hidupnya, baik dengan tekanan material maupun mental. Di dalam memilih pasangan hidup anak masih muda terkadang memilih pasangan hidupnya berdasarkan pertimbangan emosional bukan dengan cara yang rasional. Pengetahuan dan pengalaman mereka juga terbatas tidak seluas pikiran orang tua. Pilihan mereka juga sering tidak tepat. Karena di dalam memilih pasangan hanya didasari rasa cinta tidak memikirkan aspek yang lainnya. Namun setelah beberapa tahun kedepan, pernikahan itu malah berujung dengan perceraian. Sebab jarang anak muda menikah didasari dengan rasa cinta dan disertai juga keserasian dalam aspek non-emosional.

Pilihan orang tua biasanya memang baik. Tetapi dengan cara ini pun juga memiliki sisi negatif, yaitu sama sekali tidak memuaskan aspek emosional sang anak yang ingin menikah. Hal yang lebih penting lagi, anak merasa tidak dilibatkan di dalam memilih pasangannya sendiri, Sehingga sang anak bersikap tidak peduli dan melemparkan semua kesalahan kepada orang tua. Solusi terbaik yaitu bersikap moderat atau seimbang. Jika orang tua ingin menjodohkan anaknya, maka pendapat dari sang anak begitu penting. Jika sang anak menolak calon yang pilih orang tua, maka tidak boleh dipaksakan untuk menikah. Sebaiknya diawal pernikahan sang anak harus dilibatkan karena pada akhirnya dia yang menjalankan pernikahan, maka dari pada itu sang anak harus harus mengenalkan calon pasangannya kepada orang tuanya dan mendengarkan pendapat orang tua terhadap pilihannya itu serta menghormati pendapat tersebut, karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat orang tua lebih bijaksana dan luas.³

Dalam melaksanakan perkawinan ada prinsip yang mendasari suatu perkawinan, yaitu :

1. Kerelaan, bahwa di dalam perkawinan tidak boleh adanya unsur pemaksaan dari pihak calon suami dan calon isteri baik secara fisik maupun sikis.
2. Kemaslahatan, menjalankan sebuah perkawinan dituntut untuk mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah yang dapat membawa dampak positif dan lingkungan masyarakat yang luas.
3. Demokratis, yaitu bahwa perkawinan bisa berjalan dengan baik apabila pihak-pihak sudah mengerti dengan baik hak dan kewajibannya dalam keluarga.⁴

Secara umum di dalam mencari pasangan orang bisa menerima atau menolak siapa saja dengan mengikuti kemauanya sendiri akan tetapi faktor kecantikan dan ketampanan, kekayaan, kesehatan, kecerdasan serta status sosial, juga faktor penting di dalam mencari pasangan hidup. Standar faktor-faktor ini tidak saja mengikuti ini ada pilihan serta kehendak manusia, tapi tunduk kepada kuasa Allah SWT.

Kawin paksa yang terjadi di Desa Bakau Aceh ialah suatu hal yang biasa terjadi. Tujuan orang tua jika menikahkan anaknya dengan cara yang dipaksa yaitu bisa menjaga harta serta adat dan keturunan, hingga saat ini terjadi di Desa

³ Syaikh Fuad Shalih, *Untukmu Yang Akan Menikah Dan Telah Menikah*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2005), Cet. Ke-1, hal. 94.

⁴ Muhammad Zain dan Mukhtar Al-Ashodiq, *Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta:Grahacipta, 2005), Cet. Ke-2, hal. 25-26.



Bakau Aceh dan tetap mempertahankan kebiasaan tersebut.

Dalam perkembangan zaman sekarang ini para pemuda dan pamudi masyarakat Desa Bakau Aceh lebih kritis dan sudah tidak ingin dipaksa menikah. Terutama sekali bagi mereka yang telah berpendidikan cukup tinggi. Walaupun si anak telah memiliki pilihan sendiri, namun yang mengambil keputusan tetaplah orang tua dan pihak keluarga. Jika orang tua merestui, tentu tidak jadi masalah. Namun, perkawinan yang terjadi antara yang dipaksa dengan yang tidak dipaksa terdapat perbedaan yang cukup berarti. Seperti jika menikah karena dipaksa maka orang tua atau keluarga dari pihak wanita tidak meminta hantaran yang berlebihan dari keluarga laki-laki, karena memang kesepakatan untuk menikahkan anak telah ada. Berbeda atas pilihan sang anak sedikit dipersulit jalannya pernikahan dan contohnya diminta hantarannya terlalu besar dan jika tidak mampu memenuhinya maka pernikahan harus batal.

Berdasarkan penjelasan permasalahan di atas mendorong penulis untuk mengkaji dan meneliti permasalahan mengenai kawin paksa dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga atas dasar tersebut penulis tertarik untuk meneliti serta mengetahui lebih jauh mengenai hal tersebut. Untuk itu penulis merangkai judul KAWIN PAKSA DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA (Studi Kasus Di Desa Bakau Aceh, Kecamatan Mandah, Kabupaten Inragiri Hilir)

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis sampaikan di atas serta titik tolak masalah yang telah ada maka perlu kiranya membatasi masalah yang diteliti agar lebih terarah dan mendekati masalah yang diinginkan. Adapun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

basan masalah yang diteliti yaitu pernikahan yang dijodohkan oleh orang tua yang mana anak perempuannya tidak menyetujuinya maka dari itu penelitian ini difokuskan pada kasus yang terjadi di Desa Bakau Aceh dari tahun 2020 hingga 2022 dan berupa 4 kasus pasangan keluarga kawin paksa yang ada di Desa Bakau Aceh.

C. Rumusan Masalah

1. Apa Faktor Penyebab Terjadinya Kawin paksa ?
2. Bagaimana Dampak dari Kawin paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga di Desa Bakau Aceh?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Paksa yang terjadi di Desa Bakau Aceh?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk Mengetahui Faktor penyebab Terjadinya Kawin paksa.
 - b. Untuk Mengetahui Kawin paksa dan dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga.
 - c. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Paksa yang terjadi di Desa Bakau Aceh
2. Manfaat penelitian
 - a. Penelitian ini berguna untuk melengkapi syarat untuk meraih Gelar Sarjana Hukum ada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Sebagai penambahan Khazanah Ilmu pengetahuan penulis Tentang Kawin paksa dan dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga.
- c. Untuk Menambah pengetahuan Dan Wawasan Masyarakat Tentang Kawin paksa dan dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KERANGKA TEORI

A. Pengertian Pernikahan Dalam Islam

Pernikahan menurut Islam adalah perbuatan yang suci yaitu suatu perikatan antara dua untuk mewujudkan kehidupan yang selamat bukan saja di dunia tapi juga di akhirat bukan saja lahiriyah tetapi juga batiniyah bukan saja gerak langkah yang sama dalam karya tetapi juga gerak langkah yang sama dalam doa. Sehingga kehidupan dalam keluarga itu rukun dan damai dikarenakan suami isteri serta anggota keluarga berjalan seiring bersama pada arah dan tujuan yang sama. Di dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi pernikahan dalam arti ikatan jasmani dan rohani memiliki arti suatu ikatan¹

Pernikahan disebut juga dengan nikah menurut bahasa *Al-Nikah* artinya menghimpun atau mengumpulkan sedangkan menurut syara' berarti suatu akad yang isinya memperbolehkan masing-masing dari dua pasangan untuk saling menikmati sesamanya dengan cara yang diizinkan oleh agama.² Menurut UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dikatakan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

¹ Hilmam Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2003), hal. 11.

² Ansori Umar Sitanggal, *Fiqh Syafi'i Sistematis* (Bandung : CV. Asy Syifa, 2007), hal.

Yang Maha Esa. Dan disempurnakan Menurut UU No 16 tahun 2019. Jadi UU No 1 tahun 1974 ini perlu dipahami benar-benar oleh masyarakat karena ia merupakan landasan pokok dari aturan Hukum perkawinan yang lebih lanjut baik yang terdapat dalam undang-undang maupun dalam peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan.³

B. Hukum Dasar Pernikahan

Menurut Hukum Islam perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT.

Kemudian berkenaan dengan dasar Hukum perkawinan sudah tertulis pada:

1. Al-Qur'an

Allah berfirman dalam Al-Qur'an (Q.S. An-Nisa': 3)

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتَلْتُمْ
وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا⁴

Artinya: "Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim". (QS. An-Nisa:3)⁴

³ Masri Singaribun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1987), hal. 263.

⁴ Q.S. An-Nisa (5): 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat ini memerintahkan kepada laki-laki yang sudah mampu menikah untuk melaksanakan pernikahan. Selain itu, ayat ini juga merupakan dasar Hukum dibolehkannya menikahi wanita lebih dari satu orang dan maksimal empat orang isteri. Akan tetapi dengan syarat bisa berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Adil yang dimaksud adalah adil dalam semua hal, baik memberikan pakaian, tempat tinggal, kasih sayang, waktu, dan lain-lainnya. Baik bersigat lahiriyah ataupun bathiniyah. Namun jika tidak mampu berlaku adil kita dilarang untuk berpoligami dan cukup memiliki satu orang isteri saja.

Allah SWT juga berfirman dalam surah al-A'raf ayat 189:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

Artinya: "Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya" (QS. Al-A'raf:189)

Dalam ayat di atas Allah SWT menjelaskan bahwa umat manusia dari nabi Adam a.s dan menciptakan isterinya yaitu Hawa dari dirinya sendiri dan menyebarkan manusia dari keduanya. Allah Swt menciptakan pasangan agar manusia merasa bahagia dalam menjalani kehidupan. Dan tentunya untuk mendapatkan pasangan hidup melalui pernikahan. Sehingga pernikahan itu menciptakan kehidupan di dalam keluarga agar tercapai kehidupan yang aman serta tercapai keluarga yang sakinah (tentram), mawaddah (saling mencintai), warahmah (saling menyantuni).⁵

⁵ Sudarto, Ilmu Fikih, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018), cet. ke-1, hal. 138-139

2. Hadits

Dinyatakan dalam sebuah hadits bahwa Rasulullah bersabda:

يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menyiapkan bekal, nikahlah, karena sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara farji. Barang siapa tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng”. (HR. *Muttafaq alaih*)⁶

Berdasarkan hadits di atas jelaslah bahwa Rasulullah SAW menganjurkan kepada para pemuda yang telah memiliki kesanggupan secara lahir dan batin untuk menikah, karena dengan menikah akan lebih menjaga pandangan dan kemaluan dari perbuatan maksiat atau perzinahan. Namun apabila belum memiliki kemampuan maka Rasulullah SAW menganjurkan untuk berpuasa karena dengan berpuasa akan bisa menahan hawa nafsu dan juga menjauhkan kita dari perbuatan maksiat.

3. Ijma ulama

Menurut Ibnu Rusyd seperti yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali menjelaskan bahwa segolongan fuqaha yaitu jumbuh (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu Hukumnya sunnat. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain.

⁶ Zaki al-Din, Abd al-Azhim, dan Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Selangor : Crescent News, 2004), Cet. Ke-1, h.429.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan pendapat ini disebabkan adanya penafsiran dari bentuk kalimat perintah dalam ayat-ayat dan hadis yang berkenaan dengan masalah ini.⁷

Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadist Nabi di atas inilah yang dijadikan sebagai dasar di dalam melaksanakan perkawinan. Dari dasar dasar di atas golongan ulama berpendapat bahwa kawin itu Hukumnya sunnat. Para ulama Malikiyah Muta'akhirin berpendapat bahwa kawin itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lainnya.⁸

C. Rukun dan Syarat –Syarat Pernikahan

Akad nikah terdiri dari rukun dan syarat yang sudah banyak dibahas oleh kitab-kitab fiqh, di antaranya adalah ijab dan qabul. Ijab adalah kata-kata pertama yang diucapkan oleh salah seorang pengikat janji untuk memulai sebuah ikatan pernikahan. Sedangkan qabul ungkapan kedua yang diucapkan oleh pengikat janji lainnya, yang termasuk ibadah sebagai perwujudan dari sebuah ketulusan hati dan persetujuan.⁹

Adapun yang menjadi rukun pernikahan di dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebagai berikut:

1. Calon suami
2. Calon isteri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi

⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, Cetakan 4, 2010), hal. 1

⁸ *Ibid*, hal. 16

⁹ Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Bandung: Alfabya Mizan, 2005), cet. ke-9, h. 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

5. Ijab dan qabul.¹⁰

Dan adapun syarat-syarat pernikahan adalah:

a. Calon Suami

- 1) Laki-laki
- 2) Beragama Islam
- 3) Bukan mahram isteri
- 4) Tidak dalam keadaan berihram
- 5) Tidak memiliki empat orang isteri yang sah dalam satu waktu
- 6) Mampu
- 7) Dengan Kerelaan Sendiri¹¹

b. Calon Isteri

- 1) Perempuan
- 2) Islam
- 3) Bukan mahram laki-laki
- 4) Dengan kerelaan sendiri
- 5) Tidak dalam keadaan berihram

c. Wali

- 1) Dewasa
- 2) Laki-laki
- 3) Islam
- 4) Merdeka
- 5) Tidak dalam pengampuan

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), cet. ke -3, hal. 15.

¹¹ Dahlan, Fikih Munakahat, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), cet. ke -1, hal. 61-63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Berpikiran baik
- 7) Adil
- 8) Tidak dalam keadaan berihram
- d. Saksi
 - 1) Berjumlah 2 Orang
 - 2) Islam
 - 3) Merdeka
 - 4) Laki-laki
 - 5) Adil
 - 6) Dapat mendengar dan melihat.
- e. Ijab dan Qabul.
 - 1) Dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qabul
 - 2) Materi ijab dan qabul tidak boleh berbeda
 - 3) Ijab dan qabul diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat
 - 4) Lafaz ijab dan qabul harus jelas dan terus terang
 - 5) Dapat dimengerti oleh saksi.¹²

¹² Sudarto, Fikih Munakahat, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021), cet. ke-1, hal. 144-143.

D. Tujuan Perkawinan dan Hikmah Pernikahan

1. Tujuan Pernikahan

- a. Perkawinan itu adalah untuk membentuk keluarga yaitu mendapatkan keturunan, karena suatu keluarga tentunya terdiri dari suami isteri dan anak-anaknya.
- b. Perkawinan itu untuk selama-lamanya dan hal ini dapat kita tarik dari kata “kekal”.
- c. Perkawinan itu bertujuan untuk mencapai kebahagiaan. Tujuan Perkawinan yang diinginkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bila kita rasakan adalah sangat ideal karena tujuan perkawinan itu tidak hanya melihat dari segi lahiriah saja tetapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami dan isteri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.¹³

1) Menentramkan Jiwa

Bila sudah terjadi aqad nikah, si wanita merasa jiwanya tenteram, karena merasa ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga dan suami pun merasa tenteram karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga tempat menumpahkan suka dan duka dan teman bermusyawarah dalam menghadapi berbagai Persoalan. Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

¹³ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), Ce. Ke -1, hal. 13.

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya ada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (Q.S Ar-Ruum: 21)¹⁴

Apabila dalam suatu rumah tangga tidak terwujud rasa saling kasih dan sayang dan antara suami dan isteri tidak mau berbagi suka dan duka, maka berarti tujuan berumah tangga tidak sempurna, kalau tidak dapat dikatakan telah gagal, sebagai akibatnya, bisa saja terjadi masing-masing suami-isteri mendambakan kasih sayang dari pihak luar yang seyogyanya tidak boleh terjadi dalam suatu rumah tangga.

Bersahabat dengan Perempuan (isteri) termasuk istirahat yang menghilangkan kesempitan dan menyegarkan hati. Sepantasnya bagi jiwa orang-orang yang bertakwa untuk menyegarkannya dengan hal-hal yang mubah.¹⁵

2) Mewujudkan (melestarikan) Keturunan

Sepasang suami-isteri tidak ada yang tidak mendambakan anak turunan untuk meneruskan kelangsungan hidup dan anak turunan diharapkan dapat mengambil alih tugas Perjuangan dan ide-ide yang pernah tertanam dalam jiwa suami atau isteri.

¹⁴ Q.S. Ar-Rum (21): 21.

¹⁵ Nur Khozin, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), Cet. Ke-1, hal. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah menciptakan manusia ini berpasang-pasangan supaya berkembang biak mengisi bumi ini dan memakmurkannya. Atas kehendak Allah, naluri manusia untuk demikian. Begitu pentingnya masalah keturunan (pewaris).

Semua manusia yang normal merasa gelisah, apabila perkawinannya tidak menghasilkan turunan. Rumah tangga terasa sepi dan hidup tidak bergairah karena umumnya orang bekerja keras adalah untuk kepentingan keluarga dan anak cucunya¹⁶

a) Memenuhi Kebutuhan Biologis

Hampir semua manusia yang sehat jasmaninya dan rohaninya menginginkan hubungan seks. Bahkan dunia hewan pun berperilaku demikian. Keinginan demikian adalah alami, tidak usah dibendung dan dilarang. Kebutuhan biologis itu harus diatur melalui lembaga perkawinan, supaya tidak terjadi penyimpangan, tidak lepas begitu saja sehingga norma-norma adat-istiadat dan agama dilanggar. Kecenderungan cinta lawan jenis dan hubungan seksual sudah ada tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah. Kalau tidak ada kecenderungan dan keinginan untuk itu, tentu manusia tidak akan berkembang biak. Sedangkan Allah menghendaki demikian sebagaimana firman-Nya:

¹⁶ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), C. Ke-1, hal. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari adanya. Allah menciptakan isterinya dan dari ada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan erempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.”(Q.S An-Nisaa’: 1)¹⁷

Dari ayat tersebut di atas dapat dipahami, bahwa tuntutan pengembang biakan dan tuntutan biologis telah dapat terpenuhi sekaligus. Namun hendaknya diingat bahwa perintah “bertakwa” kepada Allah diucapkan dua kali dalam ayat tersebut, supaya tidak terjadi Penyimpangan dalam hubungan seksual dan anak turunan juga akan menjadi anak turunan yang baik-baik. Secara fitrah dan hikmah, tujuan utama yang dimaksud adalah (lahirnya) anak itu sendiri, sedangkan syahwat adalah pendorongnya.¹⁸

b) Latihan Memikul Tanggung Jawab

Apabila perkawinan dilakukan untuk mengatur fitrah manusia, dan mewujudkan bagi manusia itu kekekalan hidup yang diinginkan nalurinya (tabiatnya), maka factor keempat yang tidak kalah entingnya dalam perkawinan itu adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab. Hal ini berarti, bahwa perkawinan adalah merupakan pelajaran dan latihan praktis

¹⁷ Q.S. An-Nisaa’(5):1

¹⁸ Ali-Ash-Shobuni, *az-Zawaj al-Islami Al-Mubakkir Sa’adah Wa Hashonah* diterjemahkan Ahmad Nurrahim, *Pernikahan Islami*, (Solo: Mumtaza, 2008), Cet. Ke-1, hal. 39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi pemikulan tanggung jawab itu dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut. Manusia bertanggung jawab dalam keluarga, masyarakat dan Negara. Latihan itu pula dimulai dari ruang lingkup yang terkecil lebih dahulu (keluarga), kemudian baru meningkat kepada yang lebih luas lagi. Biasanya orang yang sudah terlatih dan terbiasa melaksanakan tanggung jawab dalam suatu rumah tangga, akan sukses pula dalam masyarakat. Kendatipun ada sebagian kecil orang yang sukses dan bertanggung jawab mengemban tugas dalam masyarakat, tetapi tidak sukses dan tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga.¹⁹

2. Hikmah Pernikahan

Pernikahan merupakan suatu ketentuan dari Allah swt didalam menjadikan serta menciptakan alam ini. Pernikahan bersifat umum, menyeluruh serta berlaku tanpa terkecuali baik untuk manusia, hewan serta tumbuh-tumbuhan.

Pernikahan yang terjadi pada makhluk hidup, baik tumbuhan, binatang, maupun manusia yaitu untuk keberlangsungan serta perkembangan makhluk yang bersangkutan. Hikmah pernikahan menurut ajaran Islam adalah untuk memelihara manusia dari kemaksiatan yang membahayakan dari, harta dan pikiran.

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat

¹⁹ *Ibid. hal. 57*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia²⁰ adapun hikmahnya pernikahan ialah :

- a. Nikah adalah suatu jalan atau solusi yang paling baik serta sesuai untuk menyalurkan naluri seks, dengan nikah badan menjadi segar, jiwa jadi tenang serta mata terpelihara dari melihat yang haram.
- b. Nikah merupakan jalan paling terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, dengan memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab karena didalam Islam sangat diperhatikan.
- c. Untuk menjalin kerja sama antara suami dan isteri dalam pembagian tugas rumah tangga.
- d. Pernikahan dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguhkan kelanggengan rasa cinta antara keluarga, serta memperkuat hubungan masyarakat, yaitu karena masyarakat saling menjunjung rasa saling menyayangi serta menciptakan masyarakat kuat dan bahagia
- e. Sebagai wadah latihan memikul tanggung jawab serta menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat serta pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan mencari pendapatan yang bisa memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Di samping itu juga dapat mengeksploitasi kekayaan alam yang dikarunia Allah SWT bagi kepentingan hidup manusia.²¹
- f. Mengatur hubungan laki-laki dengan perempuan berdasarkan asas

²⁰ Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Rajawali Press, 2009) hal.51.

²¹ Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta : Pustaka Abadi, 2002), hal. 44

pertukaran hak, dan saling kerja sama yang produktif dalam suasana cinta dan kasih serta perasaan saling menghormati²²

E. Pengertian Kawin Paksa

Kawin paksa berasal dari dua kata “kawin dan paksa”. Kawin dalam kamus besar berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis yaitu menikah. Sedangkan paksa artinya sesuatu hal yang tidak diinginkan atau membuat tanpa kerelaan.²³ Jadi jika dua kata tersebut digabungkan berarti kawin paksa adalah perkawinan yang tidak didasarkan keikhlasan salah satu pihak atau kedua pasangan kerana pernikahannya dipaksa oleh wali atau salah satu keluarga²⁴

F. Penyebab Terjadinya Kawin paksa

Perkawinan adalah salah satu sunnah Nabi yang harus diikuti diteladani oleh para pengikutnya karena selain meniru perkawinan juga merupakan sudah lumrah manusia untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batinnya. Perkawinan juga merupakan harapan yang memiliki tempat tersendiri di dalam kehidupan manusia karena mengandung ikatan antara dua orang yang berpasangan dapat meninggikan derajat mereka dan kawin paksa sampai saat ini sering kali diperdebatkan karena hal ini disebabkan oleh salah mengartikan penempatan hak serta kewajiban yang bisa dijadikan penyebab awal munculnya kawin paksa yaitu antara lain :

1. Kekeliruan di dalam menempatkan hak serta kewajiban orang tua kepada anak dan anak kepada orang tuanya yang tidak mengerti sehingga hak

²² Abu Bakar Jabir Al Jazairi, *Ensiklopedia dimuslim*, (Jakarta : Darul Falah, 2000) cet- ke-1, hal, 574.

²³ Arif Kurniawan, “Kawin Paksa dalam Pandangan kiai Krapyak”, *Hukum dan Pranata Sosial*, (Yogyakarta: Penerbit UIN Sunan Kalijaga), No,1/Juni 2016, h.110

²⁴ Fatur, “Khiyar dan Kawin Paksa”, dalam <http://ulahcopas.blogspot.co.id> diunduh pada 10 Juni 2021.



dijadikan kewajiban dan kewajiban dijadikan hak dan bahkan sering kali menuntut akan kewajiban sehingga melupakan dan tidak menghiraukan hak-hak orang lain.

2. Restu sering kali dijadikan kewajiban yang mau tidak mau harus di dapatkan dari orang tua terhadap anaknya di dalam menentukan pasangan.

3. munculnya pemikiran yakni orang tua selalu memberikan yang terbaik bagi anaknya. Dan tak akan pernah membuat anaknya menderita serta disakiti orang lain sedikitpun dan tanpa mereka sadari mereka menjadi orang tua sudah memaksakan kehendaknya sehingga tidak memperdulikan perasaan anaknya tanpa disadari mereka telah menyakiti dan melukai anaknya sendiri.

4. Nilai dan norma juga salah satu faktor yang bisa menyebabkan terjadinya kawin paksa. Baik agama sebagai suatu keyakinan serta budaya yang tetap kokoh. Semacam kewajiban bagi orang tua mencari pasangan hidup untuk anak, dan begitu juga perkataan yang sering muncul dimasyarakat untuk wanita yang belum menikah dianggap tidak laku, secara tidak langsung sudah mendorong orang tua untuk secepatnya mencari pasangan hidup untuk anaknya dengan sekuat tenaga.

5. Munculnya suatu kebiasaan atau semacam tradisi menikahkan anak, cara dipaksa kepada saudara dekat sepupu atau menikahkan dengan pemuda yang lebih baik kehidupannya dan mereka memaksa anaknya untuk menikah yang menyebabkan anak tidak bisa menolak lagi dan beralih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menikah dengan saudara dekat agar harta tidak jatuh ditangan orang lain dan masih banyak alasan lainnya.

Hal seperti ini seringkali terjadi disebabkan beberapa alasan. *Pertama*, orang tua seringkali merasa memiliki anaknya sehingga ia merasa berhak memaksakan anaknya menikah dengan siapapun. *Kedua* rendahnya atas pengertian orang tua terhadap anak bisa berdampak tidak baik bagi sang anak. *Ketiga*, alasan ekonomi. Alasan ini bisa menjadi suatu faktor yang sering terjadi atau dominan yang di beberapa daerah.²⁵

Kawin paksa terkadang tak jarang dapat menyebabkan efek negatif untuk anak. Hal seperti ini yang membuat anak tidak ingin dikawinkan dengan pilihan orang tua di antaranya :

1. Segi psikologis, kawin paksa dapat menyebabkan atau mengganggu kesehatan secara Fisik dan psikis, anak merasa takut dan merasa tertekan.
2. Segi ekonomis, apabila antara suami dan isteri sudah bekerja keduanya sama-sama mampu dan tidak membebankan satu sama lain kepasangan sehingga pengeluaran hal keuangan masih bersifat individual. Hal yang seperti ini menyebabkan keluarga yang disharmonis.
3. Segi sosial, sulitnya untuk menyesuaikan diri dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar dikarenakan persoalan intern di dalam keluarga dan ini disebabkan oleh perkawinan yang dilakukan secara paksa.
4. Segi seksual, hubungan seksual menjadi tidak sehat dikarenakan tidak adanya rasa cinta dan hasrat, dan hanya melakukan secara terpaksa.

²⁵ Rahima, *Menilai Kawin Paksa: Prespektif fiqh dan Perlindungan Anak*,
da http://www.rahima.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=502:suplemen-7&catid=49:suplemen&Itemid=319, diakses Pada 10 Juni 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

5. Menyebabkan Hubungan keluarga menjadi tidak harmonis dikarenakan tidak adanya pengertian di dalam berkomunikasi serta keegoisan antara pasangan.

6. Orang tua sering ikut campur di dalam urusan rumah tangga anak, contohnya soal ekonomi, orang tua masih memberikan kebutuhan berupa uang sehingga menyebabkan suami tidak ada rasa bertanggung jawab atas kewajiban di dalam rumah tangganya.

Secara fikih kawin faksa merupakan suatu fenomena yang terjadi di masyarakat sehingga menimbulkan tidak adanya kerelaan di antara pasangan yang dipaksa. Dan yang terjadi di Desa Bakau Aceh ini pada proses perkenalan hanya dilakukan antara orang tua dan orang tua tanpa berkomunikasi dengan anak yang akan dinikah sehingga terkadang membuat pertengkaran antara anak dan orang tua. Adanya ambisi orang tua tanpa meminta persetujuan dari si anak yang akan dinikahkan. Di dalam memilih jodoh orang tua juga mempunyai beberapa standar atau acuan, di antaranya :

- a. orang tua memilih pasangan untuk anaknya mengutamakan dari lingkungan saudara, baik dari kalangan ayah maupun ibu yaitu seperti sepupu sekali ataupun dua kali dan sepupu tiga kali agar suatu saat nanti harta benda itu tidak jatuh ditangan orang lain.
- b. Mencarikan pasangan berdasarkan kesamaan darah atau keadaan sosial
- c. Mencarikan pasangan berdasarkan kesamaan adat

G. Hak Ijbar Dalam Perkawinan Islam

1. Wali Mujbir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umum wali nikah dapat dibedakan yaitu:²⁶ *Pertama*, Wali nasab, calon dari mempelai perempuan yaitu dari anggota keluarga laki-laki yang memiliki hubungan darah dengan calon mempelai perempuan. Wali nasab dibagi menjadi dua yakni : wali nasab yang berhak untuk menentukan serta memaksa perempuan itu harus kawin dengan siapa dan wali nasab tidak memiliki hak serta kekuasaan untuk memaksa wali nasab biasa, yaitu saudara laki-laki kandung atau seapak, paman yaitu saudara laki-laki kandung atau seapak dari bapak dan seterusnya anggota keluarga laki-laki menurut garis keturunan. Wali nasab yang berhak untuk memaksa disebut wali mujbir.²⁷

Kedua, wali mujbir, adalah orang yang bisa memaksa. Wali nasab mujbir adalah wali nasab yang berhak memaksa kemauanya untuk menikahkan tanpa adanya izin dari calon mempelai perempuan yang bersangkutan dan batas-batas wajar.²⁸ Wali mujbir terdiri dari: ayah, kakek dan seterusnya ke atas. Wali mujbir memiliki hak serta kekuasaan mengawinkan anak perempuannya walaupun tidak harus izin terlebih dahulu kepada anak perempuannya dan harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

- a. Tidak adanya permusuhan yaitu antara wali mujbir dengan anak gadis tersebut. Sekufu' antara perempuan dengan laki-laki calon suaminya.
- b. Calon suami yang akan menikah itu mampu membayar mas kawin.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 77.

²⁷ Abdurrahman Al-jaziri, *Al-fiqh 'ala Mazahib Al-arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr,) Juz 4, hal. 29.

²⁸ Soemiyati, *Hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hal. 46.



- c. Calon suami tidak cacat serta membahayakan pergaulan dengan dia, seperti orang buta.

Jadi bisa diambil suatu kesimpulan yaitu perkawinan yang dikatakan sah jika wali mempelai perempuan itu adalah wali mujbir, yaitu harus bisa memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Jika salah satu syarat tidak bisa terpenuhi maka anak perempuan dimintai izin terlebih dahulu sebelum dinikahkan dan yang dimaksud dengan berlakunya wali mujbir jika seorang wali berhak mengakad nikahkan orang yang diwalikan di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu. Akadnya berlaku juga untuk orang yang di walikan tanpa memandang ridha atau tidaknya.

Islam mengakui wali mujbir, karena sangat memperhatikan sekali kepentingan yang diwalikan. Sebab, orang yang sudah kehilangan kemampuan atau yang kurang sekali kemampuannya tentu tidak bisa memikirkan untuk kemaslahatan dirinya, di samping bahwa ia belum memiliki akal yang bisa digunakan untuk mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapi. Jadi semua tindakan yang dilakukan anak kecil, orang gila atau orang kurang waras akalnya, maka pada akhirnya akan dikembalikan kepada walinya sendiri. Akan tetapi, jika wali tersebut kehilangan kemampuan untuk melakukan akad nikah, maka Hukumnya batal, sebab pernyataan dan segala tindakannya tidak dianggap sempurna karena hilangnya sifat tamyiz.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan sifat-sifat tamyiz menjadi dasar penilaian Hukum. yaitu orang-orang yang kurang dalam kemampuannya akan tetapi mengadakan akad nikah, Hukumnya sah, asalkan syarat-syarat yang lazim bisa terpenuhi secara sempurna dengan ada izin dari wali. Dalam hal ini wali bisa menolak atau mengizinkan. Golongan Hanafi berpendapat bahwa wali mujbir berlaku bagi asabah seketurunan terhadap anak yang masih kecil dan orang gila serta orang yang kurang akal kemampuannya, Adapun di luar golongan hanafi membedakan yaitu antara anak-anak yang masih kecil dan orang gila serta kurang akal pikirannya. Mereka setuju yaitu wali mujbir untuk orang gila dan kurang akal kemampuannya diserahkan ditangan ayahnya, kakeknya, pengampunya dan hakim. Mereka berbeda pendapat tentang wali mujbir bagi anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil. Imam Maliki dan Imam Hambali berpendapat bahwa perwalian itu ada ditangan ayah dan pengampu, tidak boleh selain dari orang itu. Tetapi Imam Syafi'i juga berpendapat berbeda yaitu berada ditangan ayah dan datuk (kakek).²⁹

Ketiga, wali nasab biasa. Disebut wali nasab biasa sebab wali nasab tidak memiliki hak atau kekuasaan untuk memaksa calon mempelai perempuan. Wali nasab biasa terdiri dari: saudara laki-laki kandung atau seayah dan seterusnya anggota keluarga laki-laki menurut garis keturunan.

Keempat, wali hakim, yaitu penguasa atau wakil penguasa yang berhak dalam bidang perkawinan yang biasanya penghulu atau petugas

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 7*, (Bandung: PT Al-Ma'rif, 1981), hal. 19.



lain depertemen agama. Calon mempelai perempuan dapat menggunakan bantuan yaitu dari wali hakim baik melewati pengadilan agama ataupun tidak, tergantung pada cara yang dapat ditempuh. Perwalian nasab berpindah kepada perwalian hakim disebabkan tidak terdapat wali nasab (ghaib): wali nasab berpergian jauh atau tidak ada di tempat tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada: wali nasab kehilangan hak perwaliannya: wali nasab sedang haji atau umrah: wali nasab bertindak sebagai wali (Adhal): wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan yang ada di bawah perwaliannya. Hal ini terjadi apabila yang menikah adalah seorang perempuan dengan saudara laki-laki sepupunya, baik kandung atau seayah.

Kelima, wali muhakkam, yaitu wali yang ditunjuk oleh mempelai perempuan yang tidak ada hubungan saudara, dan juga bukan penguasa. Apa bila wali yang berhak tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai wali karena sebab tertentu atau karena menolak menjadi wali. Demikian juga wali hakim tidak dapat mengganti kedudukan wali nasab karena berbagai sebab, maka calon mempelai perempuan bisa menunjuk orang yang dianggap memiliki orang yang pandai keagamaan yang baik untuk menjadi wali. Wali yang ditunjuk oleh calon mempelai perempuan tadi yang tidak ada hubungan saudara dan bukan penguasa itulah yang disebut wali muhakkam.

2. Kedudukan dan Hak Wali Mujbir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para ulama juga tidak sama pendapatnya mengenai kedudukan wali di dalam perkawinan. Hal ini disebabkan tidak adanya satu ayat pun yang secara tegas mensyaratkan adanya wali di dalam pernikahan. Selain itu hadits-hadits yang digunakan para fuqaha masih diragukan keshahihannya kecuali hadits Ibnu Abbas. Secara garis besar perkawinan tidaklah sah apabila tidak terdapat seorang wali baik untuk seseorang yang belum dewasa atau sudah dewasa. Hal ini karena wali merupakan salah satu rukun nikah³⁰

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), Wali yaitu adalah salah satu rukun pernikahan yang harus bisa terpenuhi, kalau tidak terpenuhi, maka nikahnya itu tidak sah, ketentuan ini berdasarkan hadits nabi SAW, diriwayatkan oleh Aisyah

عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلِيهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وأحمد]

Artinya: “Apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya nikahnya batal, apabila suaminya telah menggaulinya, maka dia berhak menerima mahar sekedar menghalalkan farjinya, Apabila walinya enggan (tidak memberi izin) maka wali hakim (pemerintah) lah yang menjadi wali bagi perempuan yang (dianggap) tidak mempunyai wali.³¹ Dan hadits Nabi SAW, yang artinya “Tidak sah nikah, kecuali oleh wali”³²

Sebagai dasar dalam pelaksanaan wali nikah adalah ayat Al-Qur’an, Surat Al-Nur ayat 32

³⁰ Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *Al –Muhazab Fi Fiqh al-Imran As-Syafi’iy*, (Beirut: Dar al-Ilmiah), hal. 426.

³¹ Shadiq Muhammad Jamil Al-Attar, *sunan At-Tirmidzi* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994). hal. 352

³² Muhammad Abd Al-Aziz Al-khalidi, *Sunan Abu Dawud* (Mataram : Darul Kutub Al Ilmiah, 2007) hal. 97.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkan lah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (Qs An-nur ayat 32).³³

Dari surat An-nur ayat 32 di atas, terdapat adanya petunjuk penyerahan dalam perkara perkawinan kepada wali dari wanita, wali diperintahkan wajib untuk menikahkan anak-anak mereka. Dengan begitu kedudukan wali mujbir berada sangat tinggi dalam menentukan akad perkawinan. Rasulullah SAW dalam riwayat Abu Dawud, dinyatakan :

ثُمَّ سَأَمُرُ الْيَتِيمَةَ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا

Artinya: “Dari Abu-Hurairah berkata: Rasulullah Saw bersabda: Diminta persetujuan kepada gadis yatim kepada dirinya. Jika dia diam, maka itulah izinya, jika ia menolak, maka tidak boleh dipaksa” (HR. Ahmad, Abu Dawud, An-nasa’I dan At-Tirmidzi)³⁴

Dari hadits Abu Hurairah ini bisa kita pahami bahwa wali itu tidak mempunyai hak apapun kepada seorang janda dalam memilih calon pendampingnya dan jika seorang wali ingin mengawinkan anak perempuannya yang janda harus meminta izin terlebih dahulu.

Para fuqaha’ juga berbeda pendapat tentang permasalahan wali mujbir, baik tentang siapa yang berhak untuk menjadi wali mujbir maupun tentang wewenang mereka terhadap pernikahan orang yang di bawah

³³ Q.S. An-Nur (18): 32.

³⁴ *Ibid.* hal. 98

perwaliannya. Menurut Ibnu Hazm dan Ibnu Syubramah seorang ayah tidak diperbolehkan menikahkan anak perempuannya yang masih di bawah umur kecuali jika ia sudah baligh dan mendapat izin darinya. Adapun hadits tentang pernikahan Siti Aisyah dengan Rasulullah SAW dan terjadi ketika Siti Aisyah yang masih kecil hal ini terjadi di kota mekkah atau sebelum hijrah kekota madinah atau sebelum berdirinya Negara Islam dan sebelum datangnya suatu perintah untuk meminta izin kepada anak perempuan yang masih gadis ketika ia akan dinikahkan. Menurut Ibnu Hazm dan Ibnu syubramah yaitu ini sesuai juga dengan pendapat dokter-dokter di zaman sekarang yang tidak menganjurkan anak perempuan yang masih kecil (belum dewasa) karena tidak baik sekali bagi kesehatan.

Berikut ini juga disampaikan beberapa pendapat menurut para ulama tentang kedudukan wali didalam pernikahan yaitu :

a. Jumhur ulama, Imam Syafi'i dan Imam Malik

Golongan syaf'iyah berpendapat yang memiliki hak atau kekuasaan untuk bisa menjadi wali mujbir hanyalah ayah, kakek, dan seterusnya ketas. Wali mujbir menurut Syafi'iyah, yang berhak mengawinkan anak-anak perempuannya yang masih kecil ataupun yang sudah dewasa, jika ia masih gadis tanpa persetujuan darinya begitu juga anak yang gila kurang waras pikiranya baik laki-laki ataupun perempuan, baik dewasa ataupun masih kecil. tetapi perempuan yang sudah menjadi janda tidak berhak dipaksa oleh walinya baik ia sudah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dewasa ataupun masih kecil. Pendapat ini merujuk pada hadist nabi Muhammad SAW:

التَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا (رواه مسلم)

Artinya: *Telah berkata rasulullah saw, perempuan yang janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya, sedangkan seorang gadis dimintai izinya dan izinnnya adalah diam". (Riwayat Muslim)³⁵*

Di dalam hadits ini seorang ayah mengawinkan anak perempuannya yang masih gadis tanpa menyebutkan harus meminta izin terlebih dahulu pada anak perempuannya tersebut, ini sebagai bukti bahwa perkawinan itu sah.

Hadits ini adalah anjuran agar wali harus meminta izin pada anak perempuannya yang masih gadis pada tersebut, menurut imam Syafi'i ini merupakan anjuran akan tetapi yang status Hukumnya sunnah bukan wajib, yaitu sunnah sebab menyenangkan hati anak perempuan. Para ulama berpendapat bahwa wali itu adalah salah satu rukun perkawinan yang dilakukan dan tanpa adanya wali Hukumnya tidak sah (batal).³⁶ Sebagaimana hadits riwayat dari Aisyah yang menceritakan: Rasulullah SAW telah bersabda:

لَأَنْكَاحِ الْإِبُولِيِّ (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدامي وأحمد)

³⁵ Sayyid Imam Muhammad bin Ismail al-Sosani, *Subul Al-Salam*, (Semarang : Al-Iklas, 1994), hal.119.

³⁶ M. Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Empat Mazhab*, (Jakarta : PT. Hikmah Karya Agung, 1996), hal. 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Tidak ada pernikahan, melainkan dengan adanya wali.”
(HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi Menghasankan hadits ini).³⁷

At-Tirmidzi juga menambahkan yaitu bahwa para ulama dari kalangan sahabat-sahabat nabi yaitu seperti Umar bin Khatab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan lainnya yaitu berpegangan pada hadits ini. Demikian juga dengan para kalangan tabi'in, yang di antaranya pernah berpendapat yaitu pernikahan tidak akan sah tanpa adanya wali. Di antara mereka tersebut yaitu terdapat sa'id bin Musayyab, Hasan Bastri, Syuraih Ibrahim An-Nakha'i, Umar bin Abdul Aziz dan lainnya. Pendapat yang sama juga dikatakan oleh Syufyan Al-Syauri, Al-Auza'i, Abdullah bin Mubarak, Malik, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Wali yang dimaksud yaitu ayah kandung, saudara, kakek, paman putra paman meskipun hubungannya terbilang jauh akan tetapi hubungan sedikit lebih dekat adalah lebih diutamakan. Begitu juga dengan seorang penguasa bisa menjadi wali bagi yang mengangkatnya.

Ibnu Sirin juga pernah menceritakan yaitu ada seorang wanita yang tidak mempunyai wali. Lalu ia meminta kepada seorang laki-laki tersebut untuk menjadi wali baginya. Maka sang wali pun segera menikahkannya. Mengenai dengan itu Ibnu Sirin pernah mengatakan: hal itu boleh-boleh saja dilakukan, karena orang mukim ialah wali bagi orang mukmin yang lainnya. “ namun di sisi lain, mengenai hal itu Ibnu

³⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hal. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jurajir juga pernah bertanya kepada Atha” mengenai seorang wanita yang menikah tanpa ada meminta izin kepada walinya sendiri, akan tetapi (para walinya) masih ada? Menjawab hal itu, atha” mengatakan: “ seorang wanita penuh pada urusannya sendiri jika ada beberapa saksi dan pernikahnya diperbolehkan tanpa ada perintah dari para walinya.”

Imam Abu Hanifah dan beberapa pengikutnya juga pernah berkata bahwa akibat ijab (penawaran), akad nikah yang diucapkan oleh wanita dewasa dan berakal sehat (aqil baligh) adalah sah secara mutlak, demikian juga menurut Abu Yusuf, Imam Malik dan riwayat Ibnu Qasim. Abu hanifah memberikan pendapatnya berdasarkan analisis dalam Al-Qur’an maupun hadits. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 230 berbunyi :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya; ”Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan Hukum-Hukum Allah. Itulah Hukum-Hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.” (Qs. Al-baqarah ayat 230)³⁸

Hak untuk melakukan perkawinan menjadi salah satu unsur yang sangat penting di dalam masyarakat karena perkawinan itu hak individu yang berhubungan dengan masyarakat. Masyarakat melihat bahwa perempuan tidak mempunyai hak untuk mandiri di dalam

³⁸ Qs. Al-Baqarah (1): 230.

permasalahan perkawinan sehingga apabila jodoh maka harus dipilih orang tua. Hal ini berbeda dengan pandangan masyarakat Islam bahwa anak laki-laki yaitu urusan jodoh adalah mereka dengan tuhan, bukan orang tua.

Adapun hak ijbar, telah mempunyai pandangan masing-masing, antara lain sebagai berikut:

- 1) Menurut Imam maliki hak ijbar itu boleh dilakukan untuk anak kecil walaupun anak itu tidak minta izin. Hal ini sedikit berbeda untuk wanita yang masih perawan dan sudah baligh harus di mintai izin ketika dijodohkan.
- 2) Imam Syafi'i berpendapat hak ijbar itu boleh dilakukan orang tua, hal ini hanya sebagai bentuk rasa peduli serta tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Akan tetapi, perwalian bisa menjadi masalah ketika dalam prakteknya hanya dijadikan alat oleh ayah yang sama sekali tidak bertanggung jawab untuk mengekang hak putrinya yang ingin menikah dengan pilihannya sendiri, atau sebagai alat ayah untuk memaksa anak perempuannya kawin dengan pilihan orang tuanya sendiri, lalu orang tua berlindung di balik kata hak ijbar. Oleh sebab itu mazhab Syafi'i menegaskan bahwa hak seorang ayah tidak boleh keluar dari kerangka kemaslahatan sehingga penggunaanya hak ijbar harus memenuhi syarat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wali mujbir apabila ingin menikahkan anak gadisnya harus meminta izin kepada yang bersangkutan. Hal ini agar anak gadis tidak tertekan dalam menjalankan perkawinan. Pada sisi yang lain, sebagaimana dijelaskan bahwa hak ijbar dilakukan orang tua dikarenakan orang tua mempunyai pertimbangan yang lain yang tidak hanya mengikuti perasaan semata, namun ada pertimbangan rasional. Karena jika perempuan dibiarkan untuk mengikuti perasaan sendiri dikhawatirkan kehidupan rumah tangganya akan gagal.

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang kawin paksa dapat dikatakan banyak yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dan sangat penting untuk meletakkan suatu perbedaan dengan penelitian terdahulu untuk menjamin orisinilitas hasil karya penulis ini. Adapun sebagian peneliti yang meneliti tentang masalah tradisi tersebut adalah :

1. Adam Gunawan mahasiswa Universitas Islam Negeri sultan maulana hasanuddin Banten, jurusan Al-ahwal al-syakhsiyyah, fakultas syariah dan Hukum dengan judul “Pandangan Hukum Islam terhadap praktek kawin paksa (studi kasus di Desa Labuan kecamatan Labuan kabupaten pandeglang)

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh adam gunawan pandangan Hukum Islam terhadap praktek kawin paksa (studi kasus di Desa Labuan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang). Perkawinan secara paksa merupakan suatu penyimpangan dan kekerasan terhadap



anak, salah satu bentuk kasus kekerasan fisik walaupun terkadang berakhir secara happy ending berupa kebahagiaan secara rumah tangga, namun tidak sedikit yang berimbas pada ketidak harmonisan atau perceraian.

Penelitian ini berfokus pada pandangan Hukum Islam terhadap praktek kawin paksa. Perbedaan penelitian ini yaitu peneliti lebih berfokus pada pandangan Hukum Islam terhadap Praktek kawin paksa.

2. Is Addurofiq mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Jurusan Al-ahwal al-syakhsiyyah, Fakultas syariah dan Hukum dengan judul “ praktek kawin paksa dan factor penyebabnya (studi kasus di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan)

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Is Addurofiq “ praktek kawin paksa dan faktor penyebabnya (studi kasus di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan) perkawinan itu haruslah dilakukan dengan cara sukerela tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan agama mengajarkan kepada manusia untuk memilih jodoh dengan empat kriteria karena cantiknya, keturunannya, hartanya dan karena agamanya (akhlak).

Penelitian ini berfokus pada faktor penyebab terjadinya kawin paksa artinya penyebab terjadinya paksa sebelum melakukan pernikahan.

3. Ita Sapitri mahasiswi Institut Agama Islam Negri Bone, Jurusan Al-ahwal al-syakhsiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul “ praktik kawin paksa pada masyarakat Bugis Bone adanya hak ijbar orang tua perskeftif Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Attakka Kec. Palakka).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Ita sapitri kawin paksa berasal dari dua kata yakni kawin dan paksa. Kawin dalam artian bahasa Indonesia perjodohan antara seorang laki-laki dan perempuan sehingga menjadi suami isteri. Sedangkan paksa adalah perbuatan, tekanan, desakan dan sebagainya dan sebagainya yang mengharuskan mau atau tidak mau dapat harus.

Penelitian berfokus kepada kawin paksa dan terhadap masyarakat Bugis dan lebih berfokus kepada prilaku atau kebiasaan masyarakat Bugis yang menikah kan anaknya dengan cara dipaksa.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel persamaan dan perbedaan penelitian
Serta kedudukan penelitian penulisan**

No	Nama, Tahun dan judul	persamaan	perbedaan
1.	Adam gunawan, 2019, <i>pandangan Hukum Islam terhadap praktek kawin paksa (studi kasus di Desa Labuan kecamatan Labuan kabupaten pandeglang)</i>	Persamaan hanya terletak pada praktek kawin paksa.	Peneliti lebih fokus pada dampak kawin paksa yang terjadi setelah pernikahan menyebabkan keharmonisan atau perceraian. Perbedaan Penulis yaitu meneliti perbedaan tempat
	Is Addurofiq, 2010, <i>praktek kawin paksa dan faktor penyebabnya (studi kasus di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan)</i>	Persamaan hanya terletak pada praktek kawin paksa.	Peneliti lebih fokus pada dampak kawin paksa yang terjadi setelah pernikahan menyebabkan keharmonisan atau perceraian. Perbedaan Penulis yaitu meneliti perbedaan tempat.
3.	Ita sapitri, 2020, <i>praktik kawin paksa pada masyarakat Bugis Bone adanya hak ijbar orang tua perskeftif Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Attakka Kec. Palakka).</i>	Persamaan hanya terletak pada praktek kawin paksa.	Peneliti lebih fokus pada dampak kawin paksa yang terjadi setelah pernikahan menyebabkan keharmonisan atau perceraian. Perbedaan Penulis yaitu meneliti perbedaan tempat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penyusun mencari data secara langsung ada tempat kejadian yaitu di Desa Bakau Aceh Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, kemudian didapati dari penelitian ini di jadikan sebagai data utama atau data Primer. Sedangkan sifat Penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Bakau Aceh Kecamatan Mandah Kabupaten indragiri Hilir.

C. Subjek dan objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah masyarakat dan keluarga. Sedangkan objek penelitiannya adalah "Dampak kawin paksa terhadap keharmonisan keluarga (studi kasus di Desa Bakau Aceh Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir)".

D. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti



yang dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Bakau Aceh kecamatan Mandah yang berjumlah 4 pasang suami isteri (8 orang), dan penulis mengambil semua populasi untuk dijadikan sampel dengan pengambilan metode *Total Sampling*.²

E. Sumber data

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, obeservasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian di olah oleh peneliti.³ Sumber data primer adalah orang-orang yang berada di Desa Bakau Aceh Kecamatan Mandah.
2. Data sekunder, yaitu data yang di peroleh melalui studi dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian yang di teliti, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.⁴ Dalam hal ini yang di pergunakan penulis adalah hasil penelitian terdahulu dan buku-buku pendukung lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang di selidiki.

¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), Cet. Ke-1, hal. 215.

² *Ibid*, hal. 234

³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta :SSinar Grafika, 2013), Cet Ke-4, hal.

⁴ *Ibid*, hal. 107.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Observasi adalah metode Pengumpulan data melalui mengamati perilaku dalam situasi tertentu, kemudian mencatat Peristiwa yang di amati dengan sistematis dan memaknai peristiwa yang diamati.⁵ Dalam hal ini peneliti melakukan Pengamatan langsung ke Desa Bakau Aceh Kecamatan Mandah untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang permasalahan yang di teliti.

2. Wawancara, yaitu proses percakapan yang dilakukan oleh berbagai tokoh interviewer dan interview dengan tujuan tertentu, dengan pedoman, dan bisa bertatap muka maupun melalui alat komunikasi tertentu.⁶ Dalam hal ini yang menjadi responden adalah masyarakat memberikan Pandangan terhadap keadaan masyarakat dan keluarga ada kasus dampak kawin paksa terhadap keharmonisan keluarga di Desa Bakau Aceh Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Dokumentasi, yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang terdokumentasi.

G. Teknik Analisis Data


Dalam penelitian ini Penulis menggunakan analisis data secara kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat di pahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

⁵ Susanti Prasetyaningrum, *Observasi: Teori Dan Aplikasi Dalam Psikologi*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), Cet. Ke-1, hal, 4.

⁶ Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, (Yogyakarta: Leutika Prio, 2016), Cet. Ke-1, hal, 1.

H. Teknik Penulisan

1. Deskriptif, yaitu menggambarkan masalah-masalah yang dibahas berdasarkan data yang di peroleh kemudian dianalisa.
2. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang di teliti, di analisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang kawin paksa dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga di Desa Bakau Aceh Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor terjadinya kawin paksa berdasarkan penelitian orangtua masih menganut prinsip-prinsip yaitu harus menjaga adat istiadat, harta dan nasabnya. Sebenarnya prinsip seperti ini tidak salah akan tetapi orangtua juga harus memikirkan perasaan dan mental si anak apalagi tentunya anak juga mempunyai hak untuk memilih pasangannya sendiri selama tidak menyalahi aturan-aturan agama.
2. Dampak dari kawin paksa yang sudah banyak terjadi di Desa Bakau Aceh tentunya memiliki efek tidak baik kepada pasangan bahkan yang fatalnya lagi akan berimbas pada terjadi KDRT, pertengkaran yang berlangsung lama, hingga mengakibatkan perceraian. dan pernikahan tentunya menjunjung tinggi kekeluargaan dan mengutamakan adanya musyawarah sebelum menikahkan anak gadisnya. Perkawinan hendaknya dilaksanakan secara sukarela antara kedua belah pihak yang akan dinikahkan guna untuk mencapainya tujuan dari perkawinan, yaitu *sakinah, mawaddah, warrahmah*.

B. Saran

Dari pembahasan secara menyeluruh kawin paksa dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga maka penulis memberikan saran-saran untuk dapat dipahami dan bermanfaat serta diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

1. Menikahkan anak dengan jalan paksaan karena khawatir anak dianggap tak mampu memilih pasangan yang baik, takut harta kekayaan jatuh ketangan orang lain, dan ingin memperat jalinan persaudaraan tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menikahkan sebab itu menyalahi hak asasi manusia dan dapat mempengaruhi psikologi anak serta dapat mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangganya.
2. Menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Berikanlah pemahaman kepada orang tua bahwasanya kalian bisa memilih jodoh yang terbaik menurut agama dan orang tua dan pasti tidak akan mengecewakan mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU :

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *Al –Muhazab Fi Fiqh Al-Imran As-Syafi'iy*, Beirut: Dar Al-Ilmiah
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Cv. Pustaka Setia. Bandung, 1999.
- Abu Bakar Jabir Al Jazairi, *Enseklopedia dimuslim*, Jakarta : darul falah, 2000.
- Abu Kamal Malik bin As-Sayyid Salim, *shahih fiqh sunnah*, Jakarta : Pustaka At-Tazkiah, 2006.
- Ali Ash-Shobuni, *Az zawaj Al-Islami Al-Mubakkir Sa'adah Wa Hshonah*, Solo : Mumtaza, 2008.
- Al-Khalidi Muhammad Abd Al-Aziz, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2007
- Asy-Syaukani Al-Imam. *Ringkasan Nailul Authar*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Departemen agama. RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Arab Saudi*: Sahm al-Nour Trust, 2007.
- Diklat Kementrian Agama RI, Keluarga Harmoni Dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama.
- Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara sikodiagnostik*, Yogyakarta: Leutika rio, 2016.
- Fatur, “Khiyar dan Kawin Paksa”, dalam <http://ulahcopas.blogspot.co.id> diunduh pada 5 february 2023.
- Fikar, “kawin paksa” dari <http://luluvikar.wordpress.com>, artikel 20 september 2022.
- Forum Kajian Kitab Kuning (FK-3), *Kembang Setaman Perkawinan (Analisis Kritis Kitab Uqud Al-Lujjayn)*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2005.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Ghozali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, Cetakan 4, 2010.
- Hadi Abdul, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum perkawinan Indonesia Menurut parundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2003.
- Hakim, Abdul Hamid, *Mabadi Awwaliyyah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.
- Hasan Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006
- Huda, Miftahul, *Kawin Paksa, Ijbar Nikah dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Yogyakarta : STAIN ponorogo press, 2009.
- Ismail Al-Sosani, Muhammad, *Subul Al-Salam*. Semarang : Al-Iklas, 1991.
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Kamil Muhammad ,uwaidah. *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.
- Khozin, Nur, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Kisyik Abdul Hamid, *Bimbingan Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Bandung: AlBayan Mizan, 2005.
- Kurniawan Arif, *kawin Paksa dalam Pandangan kiai Krapyak, Hukum dan Pranata Sosial*, Yogyakarta: Penerbit UIN Sunan Kalijaga, 2016
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: prenadamedia Group, 2016
- Muhammad Zain dan Mukhtar Al Ashodiq, *Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta: Grahacipta, 2005.
- Mujib Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, Jakarta : Pustaka Abadi, 2002.
- Rahima, Menilai Kawin Paksa: Prespektif fiqh dan Perlindungan Anak, dari http://www.rahima.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=502:suplement-7&catid=49:suplemen&Itemid=319, diakses pada 10 Juni 2022.
- Rusyd Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Jilid II*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Sabiq, Sayyid, *fiqh sunnah*, Bandung: PT Al-ma'rif, 1981.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Singaribun Masri dan Effendi Sofyan, *Metode penelitian survey*, Jakarta: LP3ES, 1987.
- Sitanggal Ansori umar, *fiqh Syafi'i sistematis*, Bandung : Cv. Asy syifa, 2007.
- Sodik Mochamad dan Rohmaniyah Inayah, *Modul Kursus Calon pengantin Membangun Keluarga Harmonis*, Yogyakarta: pusat Studi Wanita, 2009.
- Soemiyati, *Hukum perkawinan Islam dan undang-undang perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Sudarto, *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&d*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Susanti rasetyaningrum, *Observasi: Teori Dan Aplikasi Dalam psikologi*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.
- Syaikh Fuad Shalih, *Untukmu yang akan menikah dan telah menikah*, Jakarta: pustaka al Kautsar, 2005.
- Syarifuddin Amir, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2014
- Tihami dan sohari, *fikih munakahat*, Jakarta : Rajawali Press, 2009.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Beriut: Dár al-fikr, 1989
- Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Empat Mazhab*, Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1996
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Zaki al-Din, Abd al-Azhim, dan Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, Selangor : Crescent News, 2004.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. WAWANCARA :

Anggi, Warga Desa Bakau Aceh Kec. Mandah, *Wawancara*, Tembilahan, 26 Februari, 2023.

Ike, Warga Desa Bakau Aceh Kec. Mandah, *Wawancara*, Tembilahan, 16 Februari, 2023.

Maulinda Amelisa, Warga Desa Bakau Aceh Kec. Mandah, *Wawancara*, Tembilahan, 17 Februari, 2023.

Siti Maryam, Warga Desa Bakau Aceh Kec. Mandah, *Wawancara*, Tembilahan, 20 Februari, 2023.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang menyebabkan terjadinya kawin paksa atau perjudohan di desa bakau aceh?
2. Apa yang menyebabkan orang tua bersikeras menikah kan anaknya dengan cara ini?
3. Apa saja yang menyebabkan hubungan setelah menikah menjadi tidak harmonis ?
4. Apa dampak dari kawin paksa jika dilakukan ?
5. Siapa saja yang terlibat di dalam kawin paksa atau perjudohan itu ?
6. Mengapa kawin paksa bisa terjadi dikalangan masyarakat desa bakau aceh ?
7. Mengapa kawin paksa dilakukan dikalangan masyarakat desa bakau aceh ?
8. Kapan pertama kali terjadi peristiwa kawin paksa ?
9. Dimana peristiwa kawin paksa ini terjadi ?
10. Bagaimana solusi masyarakat dalam menilai pernikahan seperti ini ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN :

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Kawin Paksa dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Bakau Aceh Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir)** yang ditulis oleh:

Nama : Khairizal Heri
 NIM : 11820114444
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 21 November 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Desember 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, S. Ag., MH

Sekretaris
Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Penguji I
Dr. M. Ihsan, M.Ag

Penguji II
Ahmad Fauzi, S.HI., MA

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Penyelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

- Author : Khairizal Heri
- : Khairizalheri20@gmail.com
- Judul Artikel : Kawin Paksa Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga
- Pembimbing I : Hairul Amri, M. Ag
- Pembimbing II : Dr. H. Suhayib, M.Ag

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 30 Oktober 2023
 An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH
 NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacaukan urutan atau nomor halaman dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilindungi Undang-Undang

Copyright © 2023

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Bergejalaanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ur : 04/F.I/PP.01.1/9745/2022

Pekanbaru, 20 September 2022

Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada

- Yth. 1. Hairul Amri, M.Ag, Pemb. I Materi
2. Dr. H. Suhayib, MA, Pemb. II Metodologi

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi sebagai berikut :

Nama	KHAIRIZAL HERI
NIM	11820114444
Jurusan	Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Judul Skripsi	Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Bakau Aceh Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir)
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (20 September 2022 s.d 20 Maret 2023)

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi, sebagaimana proposal terlampir. Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. H. Erman, M.Ag

NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Undang-Undang Nomor 4/F.I/PP.00.9/5112/2022

Pekanbaru, 13 Juni 2022

Biaya

1 (Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : KHAIRIZAL HERI
NIM : 11820114444
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : DESA BAKAU ACEH

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :DAMPAK KAWIN PAKSA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA (STUDI KASUS DI DESA BAKAU ACEH KECAMATAN MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkipli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
Dilarang menyalin, menduplikasi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
Dilarang menyalin, menduplikasi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Emblem :

Rektor UIN Suska Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KECAMATAN MANDAH
DESA BAKAU ACEH**

Alamat : Jl. Pinang SebtangSendawaKodePos 29254

SURAT IZIN

No.026/SI- BA/ VIII /2022

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN
PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Desa Bakau Aceh Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, setelah membaca surat dari KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR Desa Bakau Aceh Tanggal 12 Agustus 2022 tentang Rekomendasi pelaksanaan Riset/Pro dan pengumpulan data untuk bahan skripsi, dengan ini dapat diberikan izin kepada :

Nama : **KHAIRIZAL HERI**
 NIM : 11820114444
 Program Studi/Jenjang : Hukum Keluarga / S1
 Alamat : Bakau Aceh Kecamatan Mandah
 Judul Penelitian : **DAMPAK KAWIN PAKSA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA (STUDI KASUS DI DESA BAKAU ACEH KECAMATAN MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)**
 Lokasi Penelitian : **DESA BAKAU ACEH KECAMATAN MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset dan Pengumpulan data ini
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (Enam) bulan sesuai surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Indragiri Hilir.

Demikianlah surat izin ini di buat agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bakau Aceh
 Pada Tanggal : 12 Agustus 2022

KEPALA DESA BAKAU ACEH,

RUDI HARTONO

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sateh Hamid University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilahan
Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

**REKOMENDASI PENELITIAN
DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP/EKOSOSBUD/136

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang menguraikan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 00/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/48439 Tanggal 16 Juni 2022 Tentang Pelaksanaan Kegiatan **Riset/Pra Riset** dan Pengumpulan Data Untuk Bahan **Skripsi**, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

: **KHAIRIZAL HERI**

: 11820114444

: Hukum Keluarga / S1

: Bakau Aceh Kecamatan Mandah

: **DAMPAK KAWIN PAKSA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA (STUDI KASUS DI DESA BAKAU ACEH KECAMATAN MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)**

: **DESA BAKAU ACEH KECAMATAN MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 11 Agustus 2022 s.d 11 November 2022.

Bemikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 11 Agustus 2022

**a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Kabid Ketahanan, Ekososbud, Agama dan Ormas,

H. NAZARUDIN, SE
Penata TK. I
NIP. 19671231 199503 1 010



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/48439
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Perohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : n.04/F.II/PP.00.9/5112/2022 Tanggal 13 Juni 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	:	KHAIRIZAL HERI
2. NIM / KTP	:	11820114444
3. Program Studi	:	HUKUM KELUARGA
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	DAMPAK KAWIN PAKSA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA (STUDI KASUS DI DESA BAKAU ACEH KECAMATAN MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)
7. Lokasi Penelitian	:	DESA BAKAU ACEH

Dengan ketentuan sebagai berikut:


Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 16 Juni 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

Tembusan

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU